

## ANALISIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DALAM PENANGANAN NARAPIDANA DI LAPAS<sup>1</sup>

Natalia Indah Assa<sup>2</sup>  
Roy R. Lembong<sup>3</sup>  
Nixon Wullur<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan narapidana di lapas dan untuk mengetahui sanksi apa yang harus diberikan terhadap petugas lapas yang melakukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Atas dasar tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan). Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban diatur secara khusus pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015. 2. Penerapan sanksi terhadap pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur diatur dalam Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif.

Kata Kunci : *SOP, Penanganan Narapidana Di Lapas*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi

atau pelaksanaan pidana bagi narapidana penjara dan kurungan atas dasar putusan hakim.<sup>5</sup>

Gagasan Pemasyarakatan dicetuskan pertama kali oleh Alm. Dr. Sahardjo, SH pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa di bidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Namun, dalam pelaksanaan program pembinaan tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh petugas lapas maupun warga binaan itu sendiri. Jika terjadinya sebuah pelanggaran maka akan di periksa sesuai dengan prosedur yang telah ada.

Dasar hukum pemasyarakatan terdapat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat 1 disebutkan "Pemasyarakatan adalah sub sistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan."

Sistem pemasyarakatan memiliki standar operasional prosedur yang dirancang untuk menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan di lapas. Standar operasional prosedur atau SOP tidak diatur secara tertulis pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tetapi tersirat pada pasal 1 ayat 2 tentang "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu".

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Hal ini dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 di mana penyelenggara yang belum memiliki standar pelayanan, wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Atas dasar tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101114

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang 1995, hal 7.

Pemasyarakatan ini tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 TAHUN 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan).

Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahwa pembinaan dan pelayanan di Lapas dan Rutan selalu menjadi perhatian untuk diperbaiki dan Ditjen PAS telah melakukan berbagai perbaikan untuk kesempurnaan pelayanan Lapas dan Rutan, juga untuk memperoleh predikat Wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih melayani (WBBK), namun kenyataannya permasalahan di lapas masih terdapat keluhan mengenai hak Narapidana. Dari berbagai kejadian di Lapas dan Rutan, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan di lapas dan Rutan belum optimal, sehingga perlu upaya yang lebih baik untuk mencapai pemenuhan dan standar yang diharapkan.<sup>6</sup>

Pelanggaran-pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan oleh petugas lapas sebenarnya sering terjadi tetapi sedikit yang memublikasinya. Hal ini seringkali tertutup untuk kepentingan petugas atau lapas itu sendiri maupun instansi.

Ditemukan adanya berbagai pelanggaran yang dilakukan pihak Lapas Pakem. Kasus kekerasan yang dilakukan oknum petugas lapas narkotika kelas II Yogyakarta atau Lapas Pakem di Kabupaten Sleman, DIY. Dari hasil penelitian tujuan petugas lapas menyiksa para napi adalah untuk menurunkan mental dan agar napi takut pada petugas. Petugas lapas Pakem diduga melakukan pelanggaran SOP dalam kasus penganiayaan terhadap napi atau warga binaan. Salah satu pelanggaran yakni memberi sanksi pada napi tanpa proses hukum yang berlaku. Hukuman itu pun cenderung kekerasan fisik.<sup>7</sup>

Praktik penganiayaan juga dilakukan terhadap narapidana diduga dilakukan oleh para sipir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Kasus tersebut terungkap setelah sejumlah mantan napi di Lapas tersebut mengadukannya kepada Ombudsman RI

Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menyikapi hal itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) turun tangan untuk melakukan pemeriksaan. Pasalnya hampir setiap hari warga binaan di tempat itu mendapat penyiksaan oleh petugas sipir. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang diduga melakukan penyiksaan narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta. Atas insiden dugaan penyiksaan terhadap warga binaan tersebut, Kemenkumham melalui Kanwil Kemenkumham D.I.Yogyakarta langsung menarik dan memproses lima petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta yang diduga terlibat dalam kasus itu.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan narapidana di lapas khususnya pada standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban?
2. Bagaimana sanksi yang harus diberikan terhadap petugas lapas yang melakukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP)?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan

## PEMBAHASAN

### A. Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan

Penyusunan standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban untuk petugas pemasyarakatan di lapas dan rutan agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama tentang penindakan gangguan keamanan dan ketertiban. Adapun gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan memiliki berbagai dampak negatif, seperti timbulnya korban jiwa akibat konflik, lingkungan sosial Lembaga Pemasyarakatan yang tidak kondusif, hingga perubahan perspektif narapidana lainnya yang muncul sebagai akibat dari aksi provokasi.<sup>8</sup> Sasaran dari standar penindakan gangguan keamanan dan ketertiban ini adalah:

1. Melindungi masyarakat;

<sup>6</sup> Kompasiana, Apakah Pelayanan bagi warga di Lapas dan Rutan Sudah Optimal?, Edisi Juli 2019, tersedia di [https://www.kompasiana.com/rat/5d1ac4f9097f36506c1afc b4/apakah-pelayanan-bagi-warga-di-lapas-dan-rutan-sudahoptimal? page= 2&page \\_ images=1 #google\\_ vignette](https://www.kompasiana.com/rat/5d1ac4f9097f36506c1afc b4/apakah-pelayanan-bagi-warga-di-lapas-dan-rutan-sudahoptimal? page= 2&page _ images=1 #google_ vignette), diakses pada tanggal 29 November 2023, Pukul 11.34 WITA.

<sup>7</sup> KumparanNEWS, Komnas HAM Temukan Sejumlah Pelanggaran SOP oleh Petugas Lapas Pakem, 7 Maret 2022 16:04 WIB, dilihat 3 Desember 2022, dapat diakses di <https://kumparannews.com/kumparannews/komnas-ham-temukan-sejumlah-pelanggaran-sop-oleh-petugas-lapas-pakem-1xdcgB66PoB>

<sup>8</sup> Anisa, P., & Wibowo, P. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1085-1090.

2. Melindungi petugas;
3. Melindungi narapidana dan tahanan;
4. Melindungi sarana prasarana bangunan dan lingkungan.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas dasar pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berprilaku luhur dan bermoral tinggi.<sup>9</sup>

Lembaga pemasyarakatan memiliki berbagai standar penanganan dalam hal pendisiplinan khususnya di bagian keamanan dan tata tertib, yaitu sebagai berikut.

**a. Standar Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Tata Tertib dalam Keadaan Biasa**

**1. Penjelasan Umum**

Pelaksanaan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban meliputi penanganan dan penyelesaian peristiwa perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci, perkelahian orang di luar kamar, perkelahian massal, penyerangan terhadap petugas, percobaan pelarian, pelarian, penindakan pelanggaran tata tertib dan penindakan percobaan bunuh diri, bunuh diri, cedera, keracunan atau wabah.

**2. Uraian Pelaksanaan Tugas**

**a. Perkelahian Perorangan di dalam Kamar yang Tertutup dan Terkunci.**

1. Petugas memberikan perintah untuk menghentikan perkelahian dan menghimbau penghuni lainnya untuk tetap tenang;
2. 2 orang (dua) petugas membuka pintu kamar apabila perintah tidak dipatuhi;
3. Petugas melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian dengan yang tidak terlibat perkelahian;
4. Petugas dapat mengamankan atau menggunakan kekuatan yang melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan;
5. Petugas mengeluarkan kedua pelaku perkelahian dari kamar;

6. Petugas menutup dan mengunci kembali kamar serta melakukan penghitungan penghuni;
7. Petugas melakukan pengeledahan badan dan mengamankan barang bukti;
8. Petugas dapat melakukan pengeledahan kamar apabila dianggap perlu;
9. Petugas memberikan tindakan medis kepada yang terluka;
10. Petugas memberikan pengarahan kepada penghuni kamar untuk tidak melakukan tindakan perkelahian;
11. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
12. Petugas mengamankan kedua pelaku perkelahian pada blok isolasi secara terpisah;
13. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan selanjutnya;
14. Kepala Regu Pengamanan melaporkan kepada Kepala Pengamanan;
15. Kepala Pengamanan melaporkan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
16. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian.<sup>10</sup>

**b. Perkelahian Perorangan di Luar Kamar.**

1. Petugas memberikan instruksi kepada seluruh penghuni untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan langsung melakukan penguncian seluruh blok dan kamar hunian oleh petugas;
2. Petugas memberikan instruksi untuk menghentikan perkelahian dan menghimbau penghuni lainnya untuk tetap tenang
3. Petugas memerintahkan kembali kepada penghuni yang tidak terlibat perkelahian dan belum masuk ke dalam blok dan kamar untuk segera memasuki kamar serta melakukan penghitungan;
4. Petugas melakukan pemisahan penghuni yang terlibat perkelahian;
5. Petugas dapat mengamankan atau menggunakan kekuatan yang

<sup>9</sup> Bambang Purnomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Yogyakarta: Liberty, Hal 1.

<sup>10</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, Hal 31.

melumpuhkan pada saat melakukan pemisahan;

6. Petugas menggunakan standar penindakan pemberontakan apabila perkelahian mengarah pada pemberontakan;
7. Petugas melakukan pengeledahan badan dan mengamankan barang bukti;
8. Petugas dapat melakukan pengeledahan kamar apabila dianggap perlu;
9. Petugas memberikan tindakan medis kepada yang terluka;
10. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
11. Petugas mengamankan kedua pelaku perkelahian pada blok isolasi secara terpisah;
12. Petugas melaporkan kepada Kepala Pengamanan;
13. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada Regu Pengamanan selanjutnya;
14. Kepala Pengamanan melaporkan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
15. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

Perkelahian antar warga binaan di lembaga pemsarakatan tentu saja menciderai proses hukum yang berlangsung bagi warga binaan tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri warga binaan dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

c. Penindakan Perkelahian Massal

1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas dan melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan;
2. Petugas segera menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan;
3. Kepala Lapas atau Kepala Rutan memerintahkan seluruh petugas untuk

membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;

4. Petugas memberikan himbauan kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menghentikan perkelahian;
  5. Petugas melakukan pemisahan terhadap masing-masing pihak yang terlibat dalam perkelahian massal ke tempat yang aman dan dilakukan penguncian secara terpisah;
  6. Petugas harus terlebih dahulu menyelamatkan, mengamankan dan memindahkan segera korban perkelahian massal berupa pengeroyokan ke Lapas, Rutan atau pos polisi terdekat;
  7. Petugas memastikan narapidana dan tahanan yang tidak terlibat perkelahian untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan dilakukan penguncian serta dilakukan penghitungan;
  8. Petugas memerintahkan seluruh narapidana dan tahanan yang terlibat dan telah diamankan untuk duduk di lantai dan tetap tenang;
  9. Petugas melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban;
  10. Petugas memindahkan segera korban perkelahian massal ke Lapas, Rutan atau kantor polisi terdekat apabila diperlukan;
  11. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada regu pengamanan selanjutnya;
  12. Apabila skala perkelahian massal meningkat dan membahayakan keselamatan jiwa petugas, narapidana dan tahanan, atau ada upaya melarikan diri secara massal, maka petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
  13. Kepala Lapas atau Rutan meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polri dan Pemadam Kebakaran dalam hal skala perkelahian massal meningkat;
  14. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian.<sup>12</sup>
- Perkelahian sesama napi di LP tidak saja merugikan napi serta keluarga, tetapi juga masyarakat keseluruhan. Di mana korban

<sup>11</sup> Rahmat, D., Nu, S. B.,[& Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemsarakatan dalam pembinaan narapidana di lemb;aga pemsarakatan. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(2), 134-150.

<sup>12</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, Hal 33-35.

perkelahian adalah juga warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menikmati ketenangan dan rasa aman walaupun saat menjalani pidana. Karena itu, tanggung jawab pembinaan terpidana juga menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat.<sup>13</sup>

d. Penyerangan terhadap petugas

1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas dan melaporkan kepada Kepala Regu Pengamanan;
2. Petugas segera menyiapkan dan memerintahkan penggunaan peralatan keamanan yang dibutuhkan seperti PHH, gas air mata, semprotan merica, sesaat setelah terdengar isyarat tanda bahaya dibunyikan;
3. Petugas menyelamatkan dan mengamankan petugas yang menjadi sasaran penyerangan;
4. Petugas melakukan penggunaan kekuatan untuk menghentikan penyerangan dan mengamankan pelaku;
5. Petugas melakukan pembatasan gerak kepada narapidana dan tahanan berupa penguncian seluruh pintu;
6. Kepala Lapas atau Kepala Rutan memerintahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
7. Petugas memastikan narapidana dan tahanan yang tidak terlibat perkelahian untuk masuk ke dalam blok dan kamar masing-masing dan dilakukan penguncian serta penghitungan;
8. Petugas melakukan pengeledahan kamar, blok dan mengamankan barang bukti;
9. Melakukan pemeriksaan awal terhadap saksi, pelaku dan korban dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;
10. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga dan memberikan informasi penting kepada regu pengamanan selanjutnya;
11. Kepala Lapas atau Rutan meminta bantuan pengamanan kepada TNI/Polri dan Pemadam Kebakaran dalam hal skala penyerangan meningkat;

12. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian.

Dalam pelaksanaan tugas tidak lepas dari rintangan yang dihadapi petugas pemsarakatan, adapun rintangan yang dimaksud adalah adanya perlawanan dari Warga Binaan yang sifatnya merupakan tindak melawan hukum terhadap petugas Pemsarakatan. Penyerangan terhadap petugas pemsarakatan membuat petugas diperbolehkan menggunakan untuk pembelaan diri, tetapi kadangkala penggunaan kekuatan yang dilakukan telah melewati batas.<sup>14</sup>

e. Percobaan pelarian

1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya percobaan pelarian;
2. Petugas memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan;
3. Petugas memberikan perintah kepada pelaku untuk menghentikan percobaan pelarian dengan menggunakan tembakan peringatan ke atas;
4. Apabila perintah tidak diindahkan dan upaya percobaan pelarian membahayakan jiwa petugas, narapidana atau tahanan dengan membawa senjata tajam, petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
5. Petugas mendatangi dan mengamankan lokasi percobaan pelarian;
6. Petugas melindungi dan mengamankan pelaku percobaan pelarian ke dalam sel isolasi dan tanggung jawab penguncian berada pada Kepala Regu Pengamanan;
7. Petugas melakukan penghitungan ulang narapidana dan tahanan;
8. Kepala Regu Pengamanan mencatat dalam buku laporan jaga;
9. Kepala Regu Pengamanan melaporkan kepada Kepala Pengamanan;
10. Kepala Pengamanan meminta keterangan terhadap pelaku percobaan pelarian dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;

<sup>13</sup> Wibowo, Nanang Dwi Hendras. Sanksi bagi Narapidana yang melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasarakatan (Studi Kasus di LP Sragen). 2008. PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta. dapat dilihat di <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/4106>. Hal. 10.

<sup>14</sup> Limpong, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas. *LEX ET SOCIETATIS*, 3(8).

11. Petugas membuat denah alur percobaan pelarian;
12. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian.<sup>15</sup>

Perlarian narapidana yang sering terjadi di Lembaga Pemasarakatan memiliki banyak faktor, misalnya karena sudah terlalu lama berada didalam Lembaga Pemasarakatan, kurangnya fasilitas yang ada di Lembaga Pemasarakatan, tidak menerima kunjungan dari keluarga, selain itu juga rendahnya tingkat pengamanan dari petugas membuat 85% narapidana dapat melarikan diri dari Lembaga Pemasarakatan. Modus didalam melakukan pelarian diri narapidana juga dapat dilakukan pada saat melakukan pekerjaan luar.<sup>16</sup>

f. Pelarian

1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahu mengenai adanya pelarian;
2. Petugas memberikan informasi gangguan keamanan dan ketertiban kepada Kepala Regu Pengamanan;
3. Petugas memastikan seluruh pintu blok dan kamar hunian dalam keadaan tertutup dan terkunci serta melakukan penghitungan penghuni;
4. Petugas medatangi dan mengamankan lokasi pelarian beserta alat-alat yang digunakan dalam pelarian;
5. Petugas melakukan pengeledahan dan pemeriksaan di lokasi pelarian, kamar dan/atau blok hunian;
6. Petugas Mengumpulkan informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian;
7. Kepala Regu Pengamanan segera berkoordinasi dengan POLRI/TNI terdekat dan melaporkan kejadian kepada Kepala Lapas/Rutan;

8. Kepala Lapas atau Rutan melakukan koordinasi kepada Polri/TNI untuk melakukan pencarian dan penangkapan kembali;
9. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan segera melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas paling lama 1x24 jam setelah kejadian;
10. Kepala Lapas atau Rutan membuat surat perintah Pembentukan Tim Pencarian yang dipimpin oleh Ketua tim Kepala Pengamanan;
11. Petugas menyerahkan data informasi terkait lokasi pelarian, data identitas pelaku pelarian dan tempat-tempat yang diduga menjadi tempat persembunyian kepada Polri/TNI;
12. Petugas melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan kepolisian terdekat atau setempat;
13. Petugas melakukan pencarian terus menerus selama 3x24 jam;
14. Pencarian yang dilakukan setelah 3x24 jam diserahkan kepada Polri;
15. Apabila pelaku pelarian sudah ditemukan segera diamankan;
16. Apabila pada saat ditemukan pelaku melakukan perlawanan, petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
17. Petugas memastikan tidak terjadinya tindakan kekerasan selama dalam perjalanan;
18. Kepala Pengamanan melakukan pemeriksaan dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan serta membuat berita acara pemeriksaan;
19. Kepala Pengamanan mengamankan dan memasukan pelaku pelarian ke dalam sel isolasi;
20. Kepala Pengamanan membuat reka ulang kejadian pelarian dan menggambarkan denah pelarian;
21. Kepala Pengamanan membuat dokumentasi dan laporan terkait pelarian;
22. Kepala Pengamanan melaksanakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Lapas atau Rutan.

Pada umumnya narapidana yang lari dari lembaga pamasarakatan di Indonesia disebabkan oleh keadaan overcrwded yang membuat melemahnya pengawasan Dan pengontrolan keamanan didalam Lapas. Selain itu Narapidana juga dapat memanfaatkan kondisi seperti kerusakan

<sup>15</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, Hal 36-37.

<sup>16</sup> Firdausyah, E. (2021). Analisis Penyebab Pelarian Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4(1), 31-45.

kebakaran dan Kejadian bencana alam seperti gempa bumi tsunami untuk melarikan diri.<sup>17</sup>

- g. Penindakan Pelanggaran Tata Tertib
1. Petugas memberikan perintah untuk menghentikan pelanggaran yang sedang dilakukan;
  2. Petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan apabila perintah tidak dipatuhi;
  3. Petugas mengamankan barang bukti dan membuat berita acara;
  4. Petugas mengamankan pelaku pelanggaran pada sel isolasi;
  5. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku dengan menghormati hak-hak narapidana dan tahanan;
  6. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Lapas dan Rutan;
  7. Petugas menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kepala Lapas dan Rutan;
  8. Dalam hal pelanggaran diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Rutan meneruskan kepada Pihak Polri dengan menyerahkan barang bukti dan pelaku;
  9. Petugas membuat laporan kronologis kejadian dan melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas.
- h. Penindakan Percobaan bunuh diri dan bunuh diri
1. Petugas menerima laporan adanya narapidana dan tahanan yang melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
  2. Petugas mendatangi lokasi dan menenangkan narapidana dan tahanan serta memindahkan narapidana dan tahanan lainnya ke tempat yang lebih aman;
  3. Petugas mengamankan lokasi dan peralatan yang digunakan untuk melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri;
  4. Petugas memeriksa kondisi awal narapidana dan tahanan yang melakukan percobaan bunuh diri dan bunuh diri;
  5. Petugas menyelamatkan dan mengamankan pelaku yang masih hidup;

6. Petugas melakukan penggunaan kekuatan kekuatan apabila pelaku melakukan penyerangan;
7. Petugas menghubungi petugas medis Lapas dan Rutan;
8. Petugas melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Rutan;
9. Petugas melakukan evakuasi pelaku yang masih hidup ke Poliklinik Lapas dan Rutan;
10. Petugas menghubungi dan mendampingi Polri untuk melakukan evakuasi korban apabila telah meninggal;
11. Petugas mendampingi Polri untuk melakukan investigasi;
12. Petugas melakukan dokumentasi terhadap korban, lokasi dan peralatan sebelum Polri tiba di lokasi;
13. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pelaku yang masih hidup;
14. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
15. Petugas menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana.

Tindakan bunuh diri merupakan sebuah keadaan dimana individu bertindak melakukan sesuatu yang bertujuan menyakiti dirinya sendiri bahkan tindakan tersebut dapat mengancam nyawanya sendiri. Perilaku destruktif ini dimaksudkan untuk mengakhiri kehidupannya di dunia dan dilakukan dengan waktu yang singkat dan disengaja bahkan individu tersebut tahu akibat dari perilakunya. Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan stres yang dialaminya.<sup>18</sup>

- i. Penindakan Keracunan Massal dan Wabah Penyakit
1. Petugas menerima laporan adanya narapidana dan tahanan yang melakukan keracunan massal dan wabah penyakit;
  2. Petugas mendatangi lokasi terjadinya keracunan massal dan wabah penyakit;
  3. Petugas memisahkan narapidana atau tahanan yang mengalami keracunan massal dan wabah penyakit dengan yang sehat;
  4. Petugas Melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Kepala Rutan;

<sup>17</sup> Seputra, I. I., & Wibowo, P. (2021). Analisis Penyebab Pelarian Narapidana Di Rutan Kelas II B Sungai Penuh. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 5(2), 294-307. Hal. 197.

<sup>18</sup> Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Indomedia Pustaka. 2016, Hal 12.

5. Petugas menghubungi dan mendatangkan Tim dokter dan petugas medis;
6. Petugas menghubungi dan meminta bantuan pengamanan Polri;
7. Petugas mengamankan lokasi dan barang bukti yang diduga menyebabkan keracunan massal dan wabah penyakit;
8. Petugas menenangkan narapidana dan tahanan yang tidak mengalami keracunan massal dan wabah penyakit
9. Petugas melakukan investigasi bersama Polri;
10. Petugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perawatan;
11. Petugas menghitung kembali narapidana dan tahanan;
12. Petugas membuat berita acara pemeriksaan dan melaporkan hasil pemeriksaan;
13. Petugas menyerahkan pelaku dan barang bukti ke pihak Polri jika diduga terjadi tindak pidana.<sup>19</sup>

Untuk menciptakan suasana kondusif ini, dibutuhkan keadaan yang aman dan tertib. Ketika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban dalam lapas, maka kegiatan pembinaan ini akan terganggu. Dalam konteks Lapas dan Rutan, pemeliharaan keamanan merupakan faktor yang sangat penting dalam lingkungan lembaga dan para penghuninya agar tidak terjadi peristiwa yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.<sup>20</sup>

#### b. Standar Pelaksanaan Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Keadaan Tertentu

##### a. Penjelasan Umum

1. Pemberontakan adalah penentangan terhadap peraturan yang berlaku dengan cara membuat keributan, kekacauan, pengrusakan, perlawanan dan pemogokan/unjuk rasa.
2. Peristiwa bencana alam terdiri dari banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus.
3. Kendali operasi penanganan pemberontakan, bencana alam dan kebakaran berada di bawah koordinasi Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

#### b. Uraian Pelaksanaan

##### a. Penindakan Pemberontakan

1. Petugas memberikan informasi terjadinya aksi pemberontakan kepada Kepala Regu Pengamanan;
2. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya pemberontakan;
3. Petugas mengunci pintu utama, pintu blok dan pintu terdekat terjadinya pemberontakan;
4. Melaporkan segera kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
5. Petugas membuat dokumentasi;
6. Kepala Pengamanan dan Kepala Regu Pengamanan memerintahkan seluruh petugas untuk ke tempat berkumpul yang lebih aman;
7. Kepala Regu Pengamanan meminta bantuan pengamanan Tim Tanggap Darurat dan bantuan keamanan lainnya seperti Polri/TNI dan pemadam kebakaran ;
8. Kepala Pengamanan dan Kepala Regu Pengamanan memastikan seluruh petugas menggunakan peralatan keselamatan diri;
9. Kepala Pengamanan dan Kepala Regu Pengamanan membuat rencana penindakan pemberontakan yang meliputi: penggunaan peralatan pengamanan, perkiraan jumlah yang terlibat pemberontakan, waktu pemberontakan, kesiapan pasukan utama dan cadangan, lokasi pemberontakan, rencana penggunaan kekuatan dan perkiraan jumlah korban;
10. Petugas menghentikan pemberontakan dengan menggunakan prosedur penggunaan kekuatan yang sesuai dengan situasi gangguan yang terjadi;
11. Petugas menguasai lokasi pemberontakan dengan memerintahkan narapidana dan tahanan untuk masuk ke dalam Blok dan kamar masing-masing dan melakukan penguncian;
12. Petugas melakukan penghitungan narapidana dan tahanan;
13. Petugas mengevakuasi narapidana dan tahanan yang menjadi korban;
14. Petugas melakukan pengeledahan badan, kamar dan blok hunian;
15. Petugas mengamankan dan memeriksa narapidana dan tahanan yang menjadi otak pelaku dan terlibat dalam pemberontakan, serta mengamankan alat bukti;
16. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan;
17. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi

<sup>19</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, Hal 39-40.

<sup>20</sup> Tilaar, R. N. (2020). Strategi Emergency Response Team (ERT) Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(2), 402-408.



- Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
18. Kepala Lapas atau Rutan membuat Laporan Kronologis Kejadian (LKK);
  19. Kantor Wilayah Kemenkumham dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan investigasi dan rekonstruksi.
- b. Penanganan kebakaran
1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya berturut-turut dan berantai untuk meningkatkan kewaspadaan kepada seluruh petugas;
  2. Petugas mematikan aliran listrik dan menghidupkan alat penerangan darurat;
  3. Kepala Regu Pengamanan memastikan petugas menggunakan peralatan pemadam kebakaran dan melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat;
  4. Petugas mendatangi lokasi untuk memadamkan api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR);
  5. Petugas mengeluarkan dan mengamankan narapidana dan tahanan dari tempat kebakaran ke tempat yang aman di dalam Lapas dan Rutan;
  6. Petugas meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan, untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama;
  7. Kepala Regu Pengamanan segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Tim Tanggap Darurat, Petugas Pemadam Kebakaran dan POLRI terdekat untuk meminta bantuan serta melaporkan kejadian kepada Kepala Lapas atau Rutan;
  8. Petugas membuat dokumentasi terkait kejadian kebakaran;
  9. Petugas memberikan himbuan agar narapidana dan tahanan untuk tetap duduk, tenang, mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri;
  10. Petugas melakukan penghitungan jumlah petugas, narapidana dan tahanan;
  11. Petugas mengidentifikasi, mengawal dan mengarahkan petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tugas-tugas pemadaman dan mencatat peralatan yang dibawa;
  12. Petugas mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya;
  13. Petugas melakukan evakuasi korban kebakaran;
  14. Petugas menetapkan situasi keadaan darurat kebakaran apabila skala kebakaran meningkat;
  15. Jika skala kebakaran meningkat, petugas pengamanan bersama-sama dengan aparat keamanan POLRI/TNI dapat memindahkan narapidana dan tahanan ke Lapas atau Rutan terdekat ataupun dititipkan di ruang tahanan POLRI terdekat;
  16. Dalam skala kebakaran yang merusak seluruh fasilitas pelayanan Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan membentuk posko darurat yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan;
  17. Petugas mengamankan tempat kejadian kebakaran;
  18. Memastikan peralatan pemadam kebakaran tidak ada yang tertinggal;
  19. Petugas melakukan investigasi terhadap kejadian kebakaran bersama-sama dengan Polri dan dinas Pemadam kebakaran;
  20. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
  21. Petugas membuat laporan terkait kebakaran.<sup>21</sup> Lapas termasuk salah satu bangunan yang harus menyelenggarakan pengamanan terhadap bahaya kebakaran, dimana setiap bangunan gedung harus menyelenggarakan dan memenuhi ketentuan pengamanan terhadap bahaya kebakaran yang mencakup perencanaan untuk proteksi kebakaran, sarana penyelamatan, sistem proteksi aktif dan pasif.<sup>22</sup>
- c. Bencana alam
1. Petugas memberikan informasi dan tanda bahaya kepada seluruh petugas narapidana dan tahanan bahwa Lapas atau Rutan mengalami bencana alam;
  2. Petugas membuka dan mengeluarkan narapidana dan tahanan dari dalam kamar ke tempat yang lebih aman atau terbuka;
  3. Petugas mengamankan narapidana dan tahanan serta melakukan penghitungan;

<sup>21</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, Hal 40-43.

<sup>22</sup> Kurniawan, R., & Soge, M. M. (2021). Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat. *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-50.

4. Petugas memberikan laporan kepada Kepala Pengamanan dan Kepala Lapas dan Rutan;
5. Petugas memberikan himbauan agar narapidana dan tahanan untuk tetap duduk, tenang mengikuti aturan dan tidak melakukan upaya melarikan diri;
6. Kepala Lapas atau Rutan menetapkan keadaan darurat apabila skala bencana alam meningkat;
7. Kepala Lapas atau Rutan mengarahkan seluruh petugas untuk membantu melakukan evakuasi sesuai dengan rencana evakuasi yang telah dibuat;
8. Petugas meningkatkan kesiagaan disetiap pos penjagaan untuk mencegah terjadinya kepanikan atau gangguan keamanan lainnya dan meningkatkan pengamanan pintu utama;
9. Petugas memindahkan narapidana dan tahanan ke dalam Lapas dan Rutan terdekat atau lokasi yang lebih tinggi dalam hal terjadi banjir, tsunami dan dampak gunung meletus;
10. Petugas meminta bantuan dari Polri dan (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) BNPB;
11. Petugas mengamankan dokumen penting, buku-buku register, gardu listrik beserta jaringannya, gudang persediaan makanan, gudang barang, kendaraan, senjata dan amunisi dan aset negara lainnya;
12. Dalam skala bencana alam merusak seluruh fasilitas pelayanan Lapas atau Rutan, Kepala Lapas atau Rutan membentuk posko darurat yang terdiri dari: dapur umum, layanan kesehatan, MCK umum, pusat komunikasi dan lain-lain, untuk kepentingan pemulihan
13. Kepala Lapas atau Kepala Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan seketika melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;
14. Petugas memeriksa sarana dan prasarana Lapas dan Rutan apabila bencana telah selesai;
15. Jika sarana dan prasarana sudah dapat dioperasikan, petugas mengembalikan tahanan dan narapidana yang dievakuasi untuk kembali menempati hunian dengan melakukan pembersihan lingkungan dalam Lapas dan Rutan dengan diawasi dan dikawal oleh petugas keamanan dan bantuan pengamanan oleh POLRI/TNI;
16. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap dampak kejadian bencana alam;
17. Petugas membuat laporan terkait bencana alam.

Kecelakaan dapat terjadi sewaktu-waktu dan tidak terduga. Setiap tempat terdapat berbagai macam kondisi yang tidak pernah luput dari risiko bahaya, salah satunya adalah Bencana. Bencana merupakan masalah yang sangat perlu diperhatikan bagi seseorang, sekelompok orang atau pemerintah. Salah satu faktor penyebab banyaknya korban jiwa dan materi karena bencana adalah dikarenakan masih rendahnya pemahaman mengenai manajemen bencana.<sup>23</sup>

Ada tahapan yang harus dilakukan jika terjadi bencana. Namun pada praktiknya sulit untuk melakukan penindakan pengamanan dalam keadaan tertentu jika terjadi bencana alam seperti gempa.<sup>24</sup>

d. Penyerangan dari luar

1. Petugas memberikan isyarat tanda bahaya secara berturut-turut dan berantai untuk memberitahukan terjadinya penyerangan dari luar;
2. Petugas memerintahkan kesegiaan disetiap pos penjagaan;
3. Petugas memberikan tembakan peringatan dari pos atas apabila terjadi penyerangan selain dari pintu utama;
4. Petugas meminta bantuan pengamanan segera ke Polri/TNI setempat;
5. Petugas Memastikan Pintu Pengamanan Utama (P2U) dan pintu masuk lainnya tidak dibuka sampai dengan bantuan pengamanan datang;
6. Petugas memerintahkan narapidana dan tahanan untuk masuk ke dalam blok dan kamar serta memastikan semua pintu tertutup dan terkunci;
7. Petugas melaporkan kepada Kepala Lapas atau Rutan;
8. Apabila pihak dari luar melakukan penyerangan, petugas dapat melakukan penggunaan kekuatan;
9. Petugas melakukan evakuasi dalam hal penyerangan menimbulkan korban jiwa;
10. Petugas melakukan penghitungan narapidana dan tahanan serta melakukan pengeledahan badan, kamar dan lingkungan bersama Polri/TNI;
11. Petugas mengamankan barang bukti dan lokasi kejadian;
12. Petugas membuat dokumentasi;
13. Petugas melakukan investigasi bersama dengan pihak Polri/TNI;
14. Kepala Lapas atau Rutan membuat laporan atensi kronologis singkat kejadian dan

<sup>23</sup> PT. Cipta kidatama. 209. Integrated Management System. Jakarta: PT. Cipta Kidatama.

<sup>24</sup> Tilaar, R. N. op. cit.

seketika melaporkan kepada Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham dan Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban Ditjenpas;

15. Petugas membuat laporan kejadian penyerangan dari luar setelah situasi aman.<sup>25</sup>

Kondisi keamanan dalam Lapas merupakan acuan utama bagi pelaksanaan berbagai kegiatan di Lapas terutama menyangkut hal-hal pembinaan terhadap penghuni Lapas. Namun dengan berjalannya waktu tujuan pembinaan narapidana ini banyak menghadapi hambatan dan berimplikasi pada kurang optimalnya, bahkan dapat menuju pada kegagalan fungsi sebagai lembaga pembinaan. Permasalahan mendasar yaitu adanya kelebihan hunian (*overcapacity*) narapidana di Lapas-lapas hampir seluruh Indonesia. Kelebihan hunian (*overcapacity*) merupakan suatu kondisi yang dapat menghambat lapas dan rutan untuk melaksanakan secara maksimal pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dikarenakan dapat memicu perkelahian antara penghuni satu dengan yang lain seperti berebut tempat, berebut tidur, berebut makan, yang seharusnya dapat sesuai porsi makan sehari-hari melainkan menjadi sedikit karena jumlah penghuni yang melebihi kapasitas.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemantauan dari petugas Lapas dalam pengamanan dan pengawasan penghuni yang melebihi kapasitas akibat jumlah petugas dan penghuni menjadi tidak seimbang, kurangnya petugas penjagaan pada akhirnya dapat menyebabkan kerawanan berupa kaburnya napi, perkelahian, transaksi narkoba serta praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas.<sup>26</sup>

Jumlah penghuni yang melebihi kapasitas dari bangunan Lapas itu sendiri, pungutan liar, kebijakan yang diskriminatif, sikap petugas yang kerap kali memicu kerusuhan adalah hal yang berulang kali menjadi penyebab kerusuhan yang menyebabkan gangguan kemandirian dan ketertiban di beberapa Lapas di Indonesia, tidak hanya sekali atau dua kali, hal ini berulang ulang kali terjadi dan selalu saja ada permasalahan-permasalahan baik

itu permasalahan yang sudah pernah ada ataupun permasalahan-permasalahan baru yang terjadi.<sup>27</sup>

Kurangnya jumlah petugas yang mendapatkan pelatihan yang cukup, kondisi yang kurang aman, sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai serta situasi di dalam Lembaga Pemasarakatan yang identik penuh dengan sesak adalah gambaran secara umum tentang Lapas di Indonesia yang telah berpuluh-puluh tahun dibiarkan tanpa ada reformasi yang signifikan di Pemasarakatan.<sup>28</sup>

Keamanan lembaga pemasarakatan di Indonesia dapat ditingkatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Perlunya pengiriman pegawai untuk mengikuti program kekhususan yang dilaksanakan instansi lain yang berkaitan dengan kegiatan keterampilan.
- b. Perlunya kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan hasil produk napi di LAPAS, apabila ada produk yang dihasilkan.
- c. Program dan ragam pembinaan terhadap narapidana hendaknya dilaksanakan secara efektif dan kreatif serta berdaya guna untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan keterampilan bagi narapidana.
- d. Kesejahteraan petugas pada umumnya dan petugas pemasarakatan pada khususnya hendaknya lebih diperhatikan dan ditingkatkan kesejahteraannya oleh Pemerintah, mengingat pengabdian yang mereka berikan untuk kepentingan bangsa dan negara bukna untuk kepentingan mereka sendiri.<sup>29</sup>

## **B. Sanksi terhadap Petugas Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) yang melakukan Pelanggaran**

Kesalahan yang dibuat oleh setiap orang pastinya akan menimbulkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dalam hal ini khususnya di

<sup>25</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan, Hal 44-46.

<sup>26</sup> Angela Yuli Intan Pratiwi, 2020, Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasarakatan *Overcapacity* di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. Vol 8 No 3.

<sup>27</sup> Rumadan, I., 'Problem Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan', Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 2, 2013, Hal 265.

<sup>28</sup> Arif Rohman, Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No. 2, 2016, Hal 125.

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hal 21.

lingkungan lembaga pemasyarakatan, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Kode etik wajib ditaati karena sifatnya yang mengikat dan membimbing para anggotanya yang berada dalam naungan kode etik tersebut. Profesi, pekerjaan, atau jabatan tentunya memiliki kode etik yang tertuang dalam wadah-wadah organisasi dari profesi tersebut yang memuat aturan-aturan moral mengenai nilai-nilai baik dan buruk serta nilai-nilai yang benar dan yang salah, Tanpa adanya kode etik yang membimbing mengakibatkan tidak adanya patokan yang jelas bagi para pekerja.<sup>30</sup>

Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi moral sebagaimana dimaksud berupa:

- a. Pernyataan secara tertutup; atau
- b. Pernyataan secara terbuka.<sup>31</sup>

Setiap Pegawai yang tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin. Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; atau
- c. Hukuman Disiplin berat.

Jenis Hukuman Disiplin ringan terdiri atas:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; atau
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis Hukuman Disiplin sedang terdiri atas:

- a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau

- c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Jenis Hukuman Disiplin berat terdiri atas:

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK.<sup>32</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pegawai Pemasyarakatan harus melaksanakan sebagaimana yang telah tercantum di dalam kode etik pegawai pemasyarakatan. Apabila melanggar, maka akan dikenakan sanksi moral dan dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun narapidana yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Penjatuhan sanksi diberikan kepada Tahanan dan Narapidana yang berdasarkan hasil investigasi dan reka ulang terbukti melanggar ketentuan tata tertib. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

- a. Sanksi tingkat ringan;
- b. Sanksi tingkat sedang;
- c. Sanksi tingkat berat.

Sanksi tingkat ringan meliputi:

- a. Memberikan peringatan secara lisan;
- b. Memberikan peringatan secara tertulis.

Sanksi tingkat sedang meliputi : Menunda atau meniadakan kunjungan

Sanksi tingkat berat meliputi :

- a. Penempatan dalam sel pengasingan paling lama 12 (dua belas) hari; atau
- b. Penundaan atau pembatasan hak bersyarat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Sistem pemasyarakatan memiliki standar operasional prosedur yang dirancang untuk menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan di lapas. Standar operasional prosedur atau SOP tidak diatur secara tertulis pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tetapi tersirat pada pasal 1 ayat 2 tentang "Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie, 2015, Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics. Jakarta: Sinar Grafika, Hal 103.

<sup>31</sup> Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011, Pasal 25.

<sup>32</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023, Pasal 8.

terpadu". Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan penyelenggara pelayanan menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Atas dasar tersebut Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun dan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan ini tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan (Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan). Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban diatur secara khusus pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015.

2. Penerapan sanksi terhadap pegawai pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Standar Operasional Prosedur diatur dalam Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan. Pegawai Pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan/atau sanksi administratif. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Sanksi Moral sebagaimana dimaksud berupa: Pernyataan secara tertutup atau Pernyataan secara terbuka. Sanksi Administratif yaitu Hukuman Disiplin. Tingkat hukuman disiplin terdiri atas: Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang, Hukuman disiplin berat. Jika telah melanggar hukum maka akan dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan aturan yang berlaku, ancaman hukuman yang terdapat dalam KUHP adalah Pidana Pokok: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan, Pidana Tambahan: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu, Pengumuman putusan hakim. Adapun narapidana yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

## B. Saran

1. Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang dipakai sekarang perlu dilakukan pembaharuan mengingat peraturan ini sudah lama dan harus diubah kembali sesuai dengan

perkembangan yang ada, juga keamanan dan ketertiban di lembaga Pemasyarakatan belum diatur secara jelas pada Undang-undang Pemasyarakatan, untuk lebih mengoptimalkan keamanan dan ketertiban di dalam LAPAS diharapkan adanya peraturan yang lebih mengikat dan jelas seperti Undang-undang.

2. Pelanggaran yang dilakukan oleh Petugas LAPAS di lingkungan lembaga pemasyarakatan masih banyak ditemui sehingga banyak kasus yang terjadi itu berarti masih terdapat kelemahan dalam penerapan sanksi maka saran dari penulis agar dikemudian hari pemerintah beserta pejabat yang berwenang di instansi terkait harus lebih memperkuat penerapan sanksi agar timbul rasa takut bagi para pegawai pemasyarakatan untuk melakukan pelanggaran, juga petugas-petugas lapas harus mendapat pelatihan yang cukup guna dapat melaksanakan setiap tugas yang ada dengan baik dan benar. Standar Operasional Prosedur khususnya dalam keamanan dan ketertiban pada keadaan biasa meliputi penanganan dan penyelesaian peristiwa perkelahian perorangan di dalam kamar yang tertutup dan terkunci, perkelahian orang di luar kamar, perkelahian massal, penyerangan terhadap petugas, percobaan pelarian, pelarian, penindakan pelanggaran tata tertib dan penindakan percobaan bunuh diri, bunuh diri, cedera, keracunan atau wabah dan dalam keadaan tertentu meliputi peristiwa bencana alam terdiri dari banjir, gempa, tsunami, tanah longsor, gunung meletus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azizah, Lilik Ma'rifatul, dkk. (2016). Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Asshiddiqie Jimly,. (2015). *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Purnomo. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Kasmanto Rinaldi. (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembag Pemasyarakatan*, Medan: Cendikia Mulia Mandiri.
- Panjaitan, Petrus Irwan dan Padopatan Simorangkir. (1995). *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Waluyo Bambang, S. M. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. (Tarmizi, Ed.) Jakarta Timur: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-undangan

HAM, K. H. (2015). *Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan*. Retrieved from NOMOR PAS-499.PK.02.03.01 : [https://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file\\_5dd603d9554f37-19328436-26871340.pdf](https://www.ditjenpas.go.id/uploads/files/file_5dd603d9554f37-19328436-26871340.pdf)

Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneia, Nomor. PAS-459.PK.01.04.01. Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lapas Dan Rutan. Halaman 24.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hlm. 3.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode etik pegawai pemasyarakatan, pasal 25 dan 26.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 J ayat (1)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Undanf-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

### Jurnal

Angela Yuli Intan Pratiwi. (2020). Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan *Overcapacity* di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang. 8.

Anisa, dan Wibowo. (2021). Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Barda, N. A. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*.

Firdausyah, E. (2021). Analisis Penyebab Pelarian Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. *Supremasi: Jurnal Hukum*.

Ibrahim, N. (2019, September). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi. *EduTech Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Sosial*, 5.

Kurniawan dan Soge. (2021). Menelaah Kesiapan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran di Lapas Kelas IIA Lahat. *Adi Pengabdian Kepada Masyarakat*.

Limpong, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan Dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas. *Lex Et Societas*.

Lubis, M. S. (2014). *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Kencana.

Rahmat, D. (2018, Juli 31). Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan. *Pranata Hukum*.

Pratiwi, A. Y. I. (2020), *Keamanan dan Ketertiban Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Overcapacity di Lapas Kelas I Lowokwaru Malang*, 8.

PT. Cipta kidatama. (209). *Integrated Management System*. Jakarta: PT. Cipta Kidatama.

Rahmat dan Daniswara. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*.

Rumadan, I. (2013). *Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2.

Rohman, A. (2016). *Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat*, *Jurnal Perspektif*, 21.

Seputra dan Wibowo. (2021). Analisis Penyebab Pelarian Narapidana Di Rutan Kelas II B Sungai Penuh. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*.

Wibowo, Nanang Dwi Hendras. (2008). Sanksi bagi Narapidana yang melakukan Perkelahian di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di LP Sragen). PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

### Berita Online

Kompasiana. (2019, Juli 2). *Apakah Pelayanan bagi Warga di Lapas dan Rutan Sudah Optimal?* Retrieved from Kompasiana Beyond Blogging: [https://www.kompasiana.com/rat/5d1ac4f9097f36506c1afcb4/apakah-pelayanan-bagi-warga-di-lapas-dan-rutan-sudah-optimal?page=2&page\\_images=1](https://www.kompasiana.com/rat/5d1ac4f9097f36506c1afcb4/apakah-pelayanan-bagi-warga-di-lapas-dan-rutan-sudah-optimal?page=2&page_images=1)

kumparanNEWS. (2022, Maret). *Komnas HAM Temukan Sejumlah Pelanggaran SOP oleh Petugas Lapas Pakem*. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/komnas-ham-temukan-sejumlah-pelanggaran-sop-oleh-petugas-lapas-pakem-1xdcgB66PoB>

**Blog/Web**

Fandy, A. (2023). *Apa itu SOP? Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya*. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-sop/>